

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki status keistimewaan berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Simbol Keistimewaan Yogyakarta adalah keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kemudian disebut sebagai Kraton. Kraton merupakan sebuah Kerajaan yang telah menjalankan pemerintahannya sejak 13 Februari 1755 setelah berlakunya sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Giyanti. Keberadaan Kraton membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan dan pelestarian seni budaya tradisional, sehingga Yogyakarta dikenal dan disebut oleh masyarakat sebagai kota budaya.

Seni budaya yang ada dan dilestarikan di Yogyakarta banyak bersumber dari Kraton. Upaya pelestarian seni budaya menjadi hal yang penting untuk dilakukan dengan tetap mempertahankan keasliannya, karena seni budaya memiliki nilai filosofis dan luhur/ *adiluhung* yang digunakan sebagai pedoman berperilaku masyarakat Yogyakarta berupa filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono*, *Sangkan Paraning Dumadi*, dan *Manunggaling Kawula Gusti*. Filosofi yang telah disebutkan, bukan hanya dijadikan sebagai dasar penciptaan seni budaya namun juga menjadi jati diri

masyarakat Yogyakarta yang diharapkan mampu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata yang penuh dengan nilai budaya.

Seni budaya yang menjadi salah satu daya tarik Kraton di mata masyarakat adalah seni tari. Seni tari yang dilestarikan dalam Kraton yaitu seni tari tradisional gaya Yogyakarta yang memiliki aturan baku/ *pakem* yang menjadi dasar gerakan dalam pengembangan gerak seni tari tradisional. Tari memiliki kedudukan terhormat dan diperlakukan istimewa dalam Kraton. Seni tari tidak hanya sekadar dipandang sebagai olah gerak dan pertunjukan, namun juga digunakan sebagai sarana pendidikan olah rasa dengan landasan orientasi *sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh*. Ragam tari dibagi menjadi tari profan dan tari sakral. Seni tari profan dan tari sakral memiliki perbedaan yang terletak pada perlindungan dan pemanfaatannya. Tari profan merupakan tari yang tidak memiliki nilai kesucian yang tinggi, sehingga dapat dipertunjukkan tidak pada waktu dan tempat tertentu. Tari sakral hanya dimiliki dan dilestarikan oleh Kraton yang kedudukannya dianggap sebagai sebuah pusaka yang memiliki nilai magis dan ditinggikan. Penciptaan seni tari sakral tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, penciptaan tersebut dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono yang merupakan raja dari Kraton dengan melakukan pertimbangan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Kraton.

Pengunjung yang berwisata ke Kraton selain ingin mengetahui dan mengunjungi bangunan bersejarah, juga ingin menyaksikan paket wisata Kraton yang menampilkan seni tari yang jarang dan bahkan tidak bisa

dijumpai di tempat lain. Arus informasi digital yang semakin terbuka, membuat Kraton membuka diri kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut mencintai dan menghargai warisan budaya bangsa supaya seni budaya yang dimiliki tidak punah dan hilang begitu saja. Keterbukaan Kraton diwujudkan dengan membuat laman media sosial berupa *Website*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Youtube* yang diberi nama resmi “Kraton Jogja”. Semua orang dengan mudah dapat mengakses media sosial Kraton Jogja dengan materi yang lengkap baik berupa foto, video, atau narasi yang berkaitan, agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai eksistensi Kraton yang memiliki peran penting bagi Indonesia terutama dalam pelestarian di bidang seni budaya tradisional dan tari sakral yang ada di Yogyakarta, terkhusus di lingkungan Kraton.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra untuk memperoleh hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Seni tari sakral Kraton dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan memberikan hak eksklusif bagi Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai pencipta, Kraton sebagai pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran yang ada di Kraton.

Seni pertunjukan, termasuk seni tari memiliki peluang untuk dapat dieksploitasi guna mendapatkan manfaat ekonomi, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Hak Cipta. Potensi

ekonomi yang dapat diraih dari pertunjukan tari sakral Kraton dan antusias masyarakat yang tinggi dengan pertunjukan seni tari, membuat adanya pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk mendapatkan royalti atas penampilan tari yang dimiliki oleh Kraton baik yang dipertunjukkan melalui media sosial maupun pertunjukan yang dapat disaksikan masyarakat secara langsung di Kraton. Perbuatan oknum tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa ahli waris dari pencipta tari sakral Kraton memiliki hak ekonomi atas pertunjukan tari tersebut. Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat beralih melalui pewarisan, sehingga perbuatan dari oknum tersebut pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang ada. Perbuatan oknum tersebut telah melanggar hak moral dari Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertindak sebagai pencipta, dimana tujuan awal diciptakannya tari sakral adalah sebagai sarana ritual yang memiliki nilai luhur tinggi sehingga keberadaannya sangat dihormati. Seni tari sakral tidak memperbolehkan apabila ada pihak yang mencoba untuk mengambil keuntungan atas pertunjukan tari tersebut karena akan mengubah nilai kesakralan tari yang berdampak pada terlanggarnya hak moral dari Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai pencipta, karena reputasi dan kehormatannya akan ikut terganggu.

Diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai perlindungan hukum dan pemanfaatan atas tari sakral Kraton. Tari tradisional tidak hanya dimaknai sebagai suatu pertunjukan yang dapat dinikmati secara inderawi saja, namun terdapat nilai-nilai luhur yang perlu untuk dijaga oleh Kraton.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka penelitian mengangkat tema mengenai seni tari sakral Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta?
2. Bagaimanakah pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan Rumusan Masalah yaitu:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mencari bentuk perlindungan hukum seni tari sakral Karaton Kasultanan Ngayogyakarta dalam konsep Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mencari bentuk pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum hak cipta mengenai perlindungan dan pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran, masukan, dan dapat memberikan ilmu bagi pembaca.
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memanfaatkan seni tari sakral berdasarkan konsep hak cipta.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan untuk masyarakat bahwa karya seni tari sakral yang ada di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak berorientasi untuk dikomersilkan, karena tujuan penciptaan seni Karaton untuk menjaga nilai-nilai keluhuran dan kesakralan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Seni Tari Sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif Hak Cipta” merupakan karya penulisan asli, bukan merupakan plagiasi dari penulisan pihak lain, sebagai pembanding maka dikemukakan beberapa tesis sebagai berikut:

1. Eva Rossana Dewi; Nomor Mahasiswa: 167011136/M.Kn.; Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2019. Judul Tesis: Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Tenun Aceh di Kabupaten Aceh Besar; Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum motif tenun Aceh sebagai pengetahuan tradisional?, Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas motif tenun Aceh di Kabupaten Aceh Besar?, Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar terhadap motif tenun Aceh di Kabupaten Aceh Besar?

Hasil penelitiannya adalah bahwa salah satu rencana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar yaitu menjadikan Desa Siem sebagai sentra produksi songket di Aceh Besar. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh untuk meluncurkan program pengembangan UMKM unggulan kerajinan tenun songket Aceh di Kantor Camat Darussalam Aceh Besar. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif yang

difasilitasi oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) dan Universitas Indonesia untuk diberikan pendampingan dan menggratiskan biaya untuk pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif di Banda Aceh. Pemerintah Aceh menghidupkan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong Kabupaten Aceh Besar dengan mengoptimalkan potensi lahan yang ada di daerah tersebut. Kegiatan tersebut melibatkan industri kecil menengah seperti usaha tenun, kerajinan tangan, dan kerajinan kulit.

2. Dinda Adisty Nugraha; Nomor Mahasiswa: 147011144/M.Kn.; Program Studi: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2017; Judul Tesis: Perlindungan Hukum atas Hak Cipta dari Motif Songket sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Wilayah Melayu Sumatera Timur (Studi di Wilayah Batubara, Deli Serdang dan Langkat); Rumusan Masalah: Bagaimana pengaturan hukum atas motif songket sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?, Bagaimana implementasi perlindungan hak cipta atas motif songket di wilayah Batubara, Deli Serdang, dan Langkat?, Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melindungi motif songket sebagai kekayaan intelektual tradisional?

Pengaturan hukum atas motif songket sebagai ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 UUHC 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Perlindungan Hak Cipta di wilayah Batubara, Deli Serdang dan

Langkat belum terimplementasi dengan baik, mengingat belum dilakukannya pendaftaran hak cipta ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan motif songket yaitu telah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara. Namun terkait pendaftaran hak cipta belum dilakukan oleh ketiga daerah tersebut.

3. Rindia Fanny Kusumaningtyas. Nomor Mahasiswa: B4A007100; Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2009; Judul Tesis: Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta); Rumusan Masalah: Bagaimana eksistensi karya seni batik tradisional khususnya motif kain batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa?, Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta?

Batik Kraton Surakarta merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang, batik Kraton sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan. Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 namun undang-undang ini masih memiliki kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Diperlukan

pengaturan secara khusus terhadap *folklore* yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional.

